



P U T U S A N

NOMOR:20/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

JOHANES INDRAJAYA -----

beralamat di Jl. Petojo Selatan XI No. 3 RT 06/RW 11 Roxi Jakarta Pusat dalam hal ini Fernando S.Si, SH, Simson Simbolon, SH, Even Alex Chandra, SH, Dian Hakiki Napitupulu, SH, Yoppe Christiano Pakpahan, SH dan Michael Hartono Lukito, SH Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum SAMORA & SEKUTU beralamat Jl. Ahmad Yani No.34, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2012, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat ;-----

LAWAN

CHRISTINA atau dikenal CHRISTINA MASON dan dikenal CHRISTINA SASMITA -----

Beralamat di Jl. Kebon Jahe II No. 10 RT 06/RW 02, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Dr. T. Mulya Lubis, SH.LLM, Tagor R. Sibarani, SH, Suar Sanubari, SH dan Doly James Simangunsong, SH para Advokat yang berkantor dari Kantor LUBIS, SANTOSA & MARAMIS LAW FIRM (dahulu Lubis, Santoso & Maulana Law Office) beralamat di Equity Tower Lt. 12 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Pebruari 2013, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat ;-----

hal 1 dari 8 hal put. No.20/PDT/2014/PT.DKI



D A N

1. NOLDY KRISTI -----

beralamat di Jl. Manggis 2 Blok BA No. 18 Grogol
Petamburan Jakarta Barat selanjutnya disebut Turut
Terbanding I semula Turut Tergugat I ;-----

2. HANDAKA SURJANTO -----

Beralamat di Jl. Pemuda No. 108 Rt.01/Rw. 06 Klaten Jawa
Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunus
Adhi Prabowo, SH. Advokat dari Y.A.D Law Office yang
beralamat di Ruko Graha Depok Jawa Barat, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2013, selanjutnya
disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;-----

3. PT. HARONA EXPRESS -----

Beralamat di Jl. Stasiun Kala I Jakarta Barat 11110
selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Turut
Tergugat III ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 420/Pdt.G/2011/ PN.JKT.PST
tanggal 3 Oktober 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang
Diktumnya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi ;-----

- Menolak eksepsi

Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Mengabulkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ;-----
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;-----
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII , Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 184/SRT.PDT.BDG/2012/PN.JKT.PST jo Nomor 420/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 16 Oktober 2012 yang dibuat oleh H. TEUKU ILZANOR, SH.MHum Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 420/Pdt.G/2011/ PN.JKT.PST tanggal 3 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 19 Maret 2013, 04 April 2013 dan 02 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2012 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 19 Maret 2013, 04 April 2013 dan 02 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Maret 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Maret 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 02 Oktober 2013, 03 Oktober 2013 dan 08 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 April 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 April 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak

hal 3 dari 8 hal put. No.20/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Oktober 2013, 28 Oktober 2013, 02 Oktober 2013 dan 8 Oktober 2013, ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Oktober 2013, 2 Oktober 2013 dan 4 Oktober 2013 telah memberi kesempatan kepada para pihak dan tanggal 30 September 2013 telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan Hukum dan adil serta dalil dalil Terbanding dalam Kontra Memori Banding a quo, sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi menolak seluruh dalil dalil keberatan Pembanding dalam Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 420/Pdt.G/2011/ PN.JKT.PST tanggal 3 Oktober 2012 memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah diuraikan keberatan baik yang menyangkut pertimbangan hukum maupun amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini kecuali terhadap amar putusan dan biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyebutkan " Mengabulkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, seharusnya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta oleh karena yang terbukti melakukan perbuatan hukum adalah Tergugat I maka yang dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama adalah Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 420/Pdt.G/2011/ PN.JKT.PST tanggal 3 Oktober 2012 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah diperbaiki, sekedar amar putusan dan biaya perkara dan selebihnya haruslah dikuatkan ;-----

hal 5 dari 8 hal put. No.20/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang- undangan lainnya ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat ;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 420/Pdt.G/2011/ PN.JKT.PST tanggal 3 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut sekedar amar putusan dan biaya perkara yang selengkapanya adalah sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi ;-----

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;---
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ;-----
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **24 APRIL 2014** oleh Kami **MARIHOT LUMBAN BATU, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **HERU MULYONO ILWAN, SH. MH** dan **H. ARIANSYAH B DALI. P, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 20/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 27 Januari 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **SENIN** tanggal **05 MEI 2014** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ny. ANDI SYAMSIAR SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **HERU MULYONO ILWAN, SH. MH**

MARIHOT LUMBAN BATU, SH. MH

2. **ARIANSYAH B DALI. P, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI

Ny. ANDI SYAMSIAR SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

hal 7 dari 8 hal put. No.20/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-